

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA YANG BERITIKAD BAIK DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PASIF

Oleh: Edwin Gregorio Honasan¹, Sigid Ryanto²

INTISARI

Penulisan Hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis urgensi diperlukannya perlindungan hukum pihak ketiga yang beritikad baik dalam tindak pidana pencucian uang pasif dikaitkan dengan prinsip kesalahan dan pertanggungjawaban pidana oleh pihak ketiga, serta menganalisis terhadap bagaimana seharusnya perlindungan hukum pihak ketiga yang beritikad baik diatur dan diberikan dalam hukum.

Penelitian dalam Penulisan Hukum ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif yang didasarkan pada studi pustaka melalui Undang-Undang disertai dengan analisis terhadap putusan pengadilan. Analisis penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan dengan penguraian deskriptif serta disusun secara sistematis sehingga memudahkan para pembaca dalam memahami substansi dari penelitian ini secara komprehensif.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah, **Pertama**, Perlunya perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik dalam tindak pidana pencucian uang pasif sesungguhnya merupakan urgensi yang seharusnya disadari baik masyarakat, dan aparat penegak hukum. Rezim anti-pencucian uang di Indonesia didasarkan oleh motivasi untuk mencegah dan menyelamatkan perekonomian bangsa dari dampak negatif yang dihasilkan oleh tindak pidana pencucian uang bagi sektor keuangan. Kriminalisasi tindak pidana pencucian uang pasif. Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dinilai belum memberikan ruang perlindungan hukum yang efektif terhadap pihak ketiga yang beritikad baik dalam tindak pidana pencucian uang pasif. **Kedua**, Prospek perlindungan hukum pihak ketiga beritikad baik dalam tindak pidana pencucian uang pasif terhambat dengan adanya kontra produktif yang disebabkan oleh keterbatasan Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta peraturan turunannya. dibutuhkan adanya pengaturan khusus terkait tentang perlindungan hukum pihak ketiga beritikad baik dalam tindak pidana pencucian uang pasif atau dilakukan pelunakan terhadap rumusan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terutama terhadap unsur “diketahui atau patut diduga”.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pencucian Uang; Pencucian Uang Pasif; Perlindungan Hukum; Pihak Ketiga Beritikad Baik.

¹ Mahasiswa Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

² Dosen Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

**LEGAL PROTECTION OF GOOD FAITH
THIRD PARTIES IN CRIMINAL OFFENSES
PASSIVE MONEY LAUNDERING**

By: Edwin Gregorio Honasan³, Sigid Ryanto⁴

ABSTRACT

This legal writing aims to find out and analyze the urgency of the need for legal protection of good faith third parties in passive money laundering crimes related to the principle of guilt and criminal responsibility by third parties, and analyze how the legal protection of good faith third parties should be regulated and provided in law.

The research in this Legal Writing is included in the type of normative legal research based on literature study through the Law accompanied by an analysis of court decisions. The analysis of this research is carried out qualitatively and with descriptive description and arranged systematically so as to facilitate the readers in understanding the substance of this research comprehensively.

The conclusions from the results of this study are, First, The need for legal protection against third parties who act in good faith in passive money laundering is actually an urgency that should be realized by both the community and law enforcement officials. The anti-money laundering regime in Indonesia is based on the motivation to prevent and save the nation's economy from the negative impacts generated by money laundering crimes for the financial sector. Criminalization of passive money laundering. Law No. 8/2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes is considered not to provide effective legal protection space for good faith third parties in passive money laundering crimes. Second, the prospect of legal protection of good faith third parties in passive money laundering is hampered by the existence of counter-productivity caused by the limitations of Law number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes and its derivative regulations. special arrangements are needed regarding the legal protection of good faith third parties in passive money laundering crimes or softening the formulation of Article 5 paragraph (1) of Law number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes, especially the element "known or suspected".

Keyword: Money Laundering Crime; Passive Money Laundering; Legal Protection; Good Faith Third Party.

³ Undergraduate Student at Department of Criminal Law, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

⁴ Lecture at Department of Criminal Law, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencucian uang (*money laundering*) merupakan kejahatan berdimensi internasional yang melibatkan sistem keuangan internasional, sehingga pencucian uang dikategorikan sebagai kejahatan lintas antar negara (*transnasional crime*). Bahaya dari praktik pencucian uang dapat menyebabkan tingginya fluktuasi nilai tukar dan suku bunga dan berpotensi menghancurkan struktur finansial serta menghasilkan ketidakstabilan dalam sistem ekonomi.¹ Dampak negatif pencucian uang terhadap perekonomian, menjadi pendorong negara-negara di dunia dan organisasi internasional untuk menaruh perhatian serius untuk melakukan pencegahan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.²

Indonesia sendiri telah menerapkan pendekatan *anti money laundering regime* sejak 17 April 2002 yang ditandai dengan diaturnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Seiring berjalannya waktu dan semakin tingginya kompleksitas modus pencucian uang, Undang-Undang *a quo* kemudian diubah dengan Undang-Undang 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan pada tahun 2010, Undang-Undang 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana

¹ I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan Indonesia, *Jurnal Advokasi*, Volume 5, Nomor 1, (Maret 2015), hlm. 55-56

² P.H.P.H.M.C. van Kempen, ed., 2014, *Criminal Law and Human Rights*, Ashgate Publishing Company, Burlington, hlm. xi

Pencucian Uang diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU). Sampai saat ini, pemerintah Indonesia masih menerapkan *regime anti money laundering* yang mana tindak pidana pencucian uang kini diatur dalam Bab XXXV bagian keempat, Pasal 607 sampai dengan Pasal 608 Undang-Undang no 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi sarana untuk mengantisipasi berbagai pola kejahatan yang mengarah pada kegiatan pencucian uang.³ Delik tindak pidana pencucian uang merupakan “delik berganda dan berkait” yang artinya delik tersebut tidak akan ada apabila tidak ada delik lainnya sebagai asal terjadinya delik.⁴ Dalam rumusan Pasal 2 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 telah dijabarkan jenis-jenis tindak pidana asal (*predicate crime*) yang mengarah pada tindak pidana pencucian uang.⁵ Tindak pidana pencucian uang juga termasuk dalam kualifikasi tindak pidana khusus, bukan tindak pidana umum. Secara sederhana, tindak pidana umum (*lex generalis*) diartikan sebagai tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum

³ Yunus Husein dan Robert K., 2019, *Tipologi Dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 98.

⁴ Ramelan, Reda Mantovani, dan Pauline David, 2008, *Panduan Untuk Jaksa Penuntut Umum Indonesia dalam Pengangunan Harta Perolehan Hasil Kejahatan I*, Indonesia-Australia Legal Development Facility, Jakarta, hlm. 114

⁵ Predicate Crime yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu: korupsi; penyuapan; narkoba; psikotropika; penyelundupan tenaga kerja; penyelundupan migran; di bidang perbankan; di bidang pasar modal; di bidang perasuransian; kepabeanaan; cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; penculikan; pencurian; penggelapan; penipuan; s. pemalsuan uang; perjudian; prostitusi; di bidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan dan perikanan; atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Pidana dan merupakan perbuatan yang bersifat umum serta sumber hukum pidana formilnya didasarkan pada KUHAP, sedangkan tindak pidana khusus (*lex specialis*) merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang tertentu/khusus, yang mana terdapat penyimpangan dari asas-asas fundamental baik terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun KUHAP.

Sifat *lex Specialis* Undang-Undang PPTPPU dapat dilihat dari substansi yang selain berisi norma hukum pidana materil yang berkaitan dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dan norma hukum formil yang bersifat *lex specialis*⁶, seperti adanya sistem pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam Pasal 77 jo Pasal 88 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010. Ancaman pidana kepada yang melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat dalam pencucian uang disamaratakan dengan ancaman pidana terhadap pelaku pidana yang telah selesai dilakukan.⁷ Dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang PPTPPU kualifikasi delik tindak pencucian uang dibagi menjadi dua tindak pidana yaitu, tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang diatur dalam Bab II dengan titel “Tindak Pidana Pencucian Uang” mulai dari Pasal 3 sampai dengan Pasal 10, dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana diatur dalam Bab II mulai dari Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16.⁸ Dalam penelitian ini parameter pembahasan penulis hanya membahas mengenai tindak pidana pencucian uang yang diatur

⁶ *Ibid*, hlm. 99.

⁷ Pasal 10, Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang

⁸ Yunus Husein dan Robert K, *Op Cit.* hlm. 28.

dalam Pasal 3,4 dan Pasal 5 ayat (1), terutama Pasal 5 ayat (1) yang merupakan tindak pidana pencucian uang pasif

Kualifikasi pengaturan delik dalam tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) digolongkan menjadi tindak pidana pencucian uang aktif (TPPU aktif) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dan tindak pidana pencucian uang pasif (TPPU pasif) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) *aquo*. Perbedaan utama dalam TPPU aktif dan pasif dapat terlihat dari rumusan unsur delik dalam tindak pidana yang mana dalam TPPU aktif, pelaku dalam hal ini bersifat aktif dalam “menyembunyikan atau menyamarkan” harta kekayaan hasil tindak pidana.⁹ Unsur aktifnya pelaku juga dapat dilihat dalam rumusan perbuatan unsur delik sebagaimana *actus reus* dalam Pasal 3 berupa: menempatkan; mentransfer; mengalihkan; membelanjakan; membayarkan; menitipkan; membawa keluar negeri; mengubah bentuk; menukarkan dengan mata uang atau surat berharga; menghibahkan; perbuatan lainnya, adalah perbuatan bersifat aktif, begitupun halnya dengan Pasal 4 yaitu: menyembunyikan dan menyamarkan. Perbedaan utama antara Pasal 3 dan Pasal 4 terletak pada frasa “menyembunyikan atau menyamarkan” yang mana dalam Pasal 3 frasa *a quo* merupakan *mens rea* (sikap batin) yang ditunjukkan dengan adanya frasa “dengan tujuan”. Sedangkan dalam Pasal 4 frasa “menyembunyikan atau menyamarkan” dianggap sebagai *actus reus* sebagaimana tidak didahului oleh frasa “dengan tujuan/dengan maksud/dengan sengaja”¹⁰

⁹ Muh, Afdal Yanuar, 2021, *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset*, Setara Press, Malang, hlm. 162.

¹⁰ *Ibid.*

Adapun dalam rumusan unsur Pasal 5 *a quo*, pelaku bersikap pasif (tidak secara aktif melakukan perbuatan) yang mana ditandai dengan tidak adanya frasa “menyembunyikan atau menyamarkan”, sedangkan unsur delik dalam Pasal 5 berupa: “menerima atau menguasai; atau menggunakan”.¹¹ Maka pelaku tindak pidana pencucian uang pasif merupakan media pencucian uang atas upaya menyembunyian atau penyamaran *proceeds of crime* yang dilakukan oleh pelaku aktif, yang olehnya diketahui dan patut diduga bahwa ia dijadikan sebagai media pencucian uang.¹² Pembuktian Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 UUPPTPPU memberikan syarat tertentu dalam unsur “yang diketahuinya atau patut diduga” untuk menentukan kesalahan dari pada pelaku. Delik “yang diketahui atau patut diduga” atau dikenal sebagai *pro parte dolus pro parte culpa* merupakan delik kesalahan yang mana sebagian dipakai syarat dengan kesengajaan dan sebagian lain dipakai syarat kealpaan.¹³ Meskipun dalam Pasal 5 Undang-Undang TPPU tetap terdapat unsur “yang diketahuinya atau patut diduga”, dikarenakan karena ketidakaktifan pelaku dalam menyembunyikan atau menyamarkan uang hasil tindak pidana, menjadi lebih sulit untuk menentukan kesalahan pelaku.

Modus operandi dalam tindak pidana pencucian uang semakin kompleks dan beragam seiring dengan perkembangan teknologi. Hal tersebut berkontribusi terhadap sulitnya penanganan tindak pidana pencucian uang, terutama perbuatan pencucian uang sendiri umumnya tidak dilakukan oleh satu orang pelaku saja, melainkan pelaku utama (pihak kesatu) juga melibatkan pihak lain (pihak kedua

¹¹ R.Wiyono, 2014, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Uang*, Sinar Grafika, hlm. 70.

¹² Muh, Afdal Yanuar, Loc.Cit. hlm. 9.

¹³ Bambang Poernomo, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia*, Yogyakarta, hlm. 171.

dan pihak ketiga) untuk melancarkan perbuatannya.¹⁴ Dikarenakan tujuan utama dalam tindakan pelaku adalah untuk menyembunyikan harta kekayaan hasil tindak pidana, maka pelaku utama melakukan beberapa transaksi demi menyamarkan dan mempersulit pelacakan (*audit trail*) terhadap harta tersebut.¹⁵ Pihak kedua adalah yang turut serta (*deelneming*) dalam menyembunyikan atau menyamarkan aset hasil tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP.¹⁶ Pihak ketiga adalah pihak yang menguasai aset hasil pencucian uang diluar dari pihak pertama dan pihak kedua.

Pihak ketiga tidak serta merta diartikan sebagai orang yang berniat jahat (*dolus malus*) yang turut serta dalam melaksanakan tindak pidana (*mendeplegen*), melainkan terdapat juga pihak ketiga yang memiliki itikad baik yang ikut terseret dalam rangkaian perbuatan pencucian uang yang tidak memiliki pengetahuan bahwa harta yang dikuasainya adalah hasil tindak pidana. Terdapat irisan rezim hukum pidana pencucian uang terhadap pihak ketiga yang ikut terlibat dalam kegiatan pencucian uang, yang mana pihak ketiga yang menerima hasil tindak pidana pencucian uang dengan tidak beritikad baik dapat dikenakan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Adapun pihak ketiga yang ikut terseret menjadi pelaku tindak pidana pencucian uang pasif dapat berupa anggota keluarga maupun teman dari

¹⁴ Alfa, Mawar, dan Putri, "Netralisasi Pelaku Pasif dalam TPPU", https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/960/netralisasi-pelaku-pasif-dalam-tppu-.html, diunggah pada 15 Juli 2019, diakses pada 20 Agustus 2023

¹⁵ *Ibid.*

pelaku kejahatan maupun pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan hukum sama sekali dengan pelaku utama.

Undang-Undang PPTPPU memberikan definisi terhadap pihak-pihak lain yang terlibat dan berperan dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang, seperti: PPATK, “pihak pelapor” (*reporting parties*) dan “pengguna jasa”. Pihak pelapor berdasarkan Pasal 1 ayat (11) *a quo* adalah pihak yang berkewajiban untuk menyampaikan laporan kepada PPATK, terkait transaksi keuangan mencurigakan. Pihak pelapor mencakup pedagang permata dan perhiasan/logam mulia dan pedagang kendaraan bermotor. Sedangkan “pengguna jasa” berdasarkan Pasal 1 ayat (12) *a quo* adalah pihak yang menggunakan jasa pihak pelapor. Definisi dari Pihak ketiga yang dimaksud dalam Penulisan Hukum ini adalah mengacu kepada definisi pihak ketiga sebagai “pengguna jasa” yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang PPTPPU.

Parameter terkait pihak ketiga yang beritikad baik, maupun perannya dalam tindak pidana pencucian uang, tidak diartikan secara konkrit dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Apabila berkaca dari tindak pidana korupsi, definisi pihak ketiga yang beritikad baik adalah pihak ketiga yang tidak menyadari dengan mendapat barang dari terdakwa ia merugikan orang lain.¹⁷ Untuk mengejawantahkan konsep itikad baik pada pihak ketiga dalam tindak pidana pencucian uang, perlu memperhatikan unsur kesalahan (*mens rea*) untuk

¹⁷ R.Wiyono, 2005, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 137

menentukan apakah pihak ketiga terkait dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya. Hal ini sejalan dengan asas fundamental hukum pidana yaitu tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Pihak ketiga yang beritikad baik adalah pihak ketiga yang menguasai aset dari hasil tindak pidana, namun tidak memiliki itikad buruk

Terdapat beberapa kasus dalam putusan pengadilan yang melibatkan pihak ketiga yang kemudian pihak tersebut didakwa sebagai pelaku pasif tindak pidana pencucian uang . Kasus yang menggunakan anggota keluarga sebagai pihak ketiga dalam rangka menyembunyikan atau menyamarkan perbuatan pencucian uang dapat dilihat dalam kasus Sri Fitri Wahyuni, seorang istri daripada Pranoto Aries Wibowo, S.E., seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Direktorat Jendral Pajak. Pranoto Aries Wibowo, S.E., melakukan tindak pidana gratifikasi dengan menerima hadiah sebanyak Rp2.133.612.749,00 dari beberapa perusahaan wajib pajak. Seluruh penerimaan uang tersebut dilakukan saksi Pranoto Aries Wibowo dengan menggunakan 3 (tiga) rekening. Pranoto Aries Wibowo memerintahkan istrinya untuk menerima dan mengelola uang hasil tindak pidana dengan cara menyimpan dalam rekening dan kemudian dibuat ke dalam deposito berjangka panjang.

Sri Fitri Wahyuni *in casu* didakwa dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang nomor 8 tahun 2010. Kedudukan Sri Fitri Wahyuni dalam perkara di atas terqualifikasi sebagai pihak ketiga yaitu pihak pengguna jasa dan sebagai sarana media penadahan uang hasil tindak pidana. Hal yang menarik dalam perkara ini adalah posisi Sri Fitri Wahyuni sebagai istri, serta alasannya melakukan perbuatan tersebut tidak disertai *mens rea* dikarenakan Terdakwa hanya mematuhi kehendak

dari pada suaminya, namun dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil daripada Terdakwa hanyalah berupa alasan karena Terdakwa telah mengetahui besaran penghasilan daripada sang suami.

Kasus lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang pasif adalah kasus pencucian uang pasif oleh terdakwa Budi Sugi Indarhati dan Teguh Arif Prasetyo, dalam putusan Pengadilan Tinggi (tingkat banding) Nomor:180/Pid.Sus/2016/PT.SMG, terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor 130/PID.SUS/2016/PN.Smg. Dalam perkara tersebut terdakwa menerima atau menguasai, penempatan, mentransfer, hibah, harta kekayaan yang dikirim oleh saksi Eko Edi Susanto, yang mana uang tersebut merupakan uang hasil penggelapan oleh Eko Edi Susanto. Eko Edi Susanto melakukan penggelapan terhadap uang program umroh murah yang mengakibatkan kerugian kepada saksi pelapor Farkhin Juanda. Hakim pada pengadilan tingkat pertama menyatakan bahwa para terdakwa telah memenuhi semua unsur yang tertulis dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hakim pada tingkat pengadilan tinggi dalam putusan banding menimbang bahwa pertimbangan unsur tindak pidana oleh hakim tingkat pertama telah tepat, namun belum memperhitungkan secara cermat kerugian sebesar Rp.11.834.500.000 (sebelas miliar delapan ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu) yang diterima pelapor.

Hal yang menarik dalam putusan ini adalah bahwa para Terdakwa tidak mengetahui atau menduga bawa uang yang diterima adalah hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Eko Edi Susanto. Para Terdakwa memiliki pengetahuan bahwa asal-

usul daripada uang tersebut adalah uang program umroh Eko Edi Susanto, sehingga pengetahuan atas asal usul uang tersebut adalah uang halal.

Sejalan dengan uraian-uraian di atas, dapat diidentifikasi bahwa tindak pidana pencucian uang pasif melibatkan pihak ketiga terutama dalam proses pelapisan (*Layering*), yaitu tahap yang mana pelaku pencucian uang bermaksud untuk mengurangi dampak jejak asal mula uang atau aset hasil kejahatan¹⁸. Timbullah pertanyaan mengenai kedudukan pihak ketiga yang terlibat dalam tindak pidana tersebut apakah pihak ketiga *in casu* dapat dikatakan sebagai pihak ketiga yang beritikad baik dan berhak mendapatkan perlindungan hukum. Tidak terlepas juga terkait dengan pemberian peranan dan fungsi lembaga penegak hukum yang berkaitan dengan upaya paksa seperti penyitaan, pemblokiran, dan pembekuan aset milik pihak ketiga. Penderitaan dalam hukum pidana tidak terjadi saat orang tersebut dinyatakan bersalah dan menjalani hukuman saja, melainkan proses hukum yang dialaminya pun sudah menimbulkan penderitaan. Pasal 16 KUHP memberikan kewenangan bagi penyidik untuk melakukan upaya paksa terhadap harta kekayaan siapapun, termasuk pihak ketiga, jika hal tersebut, dinilai penting untuk pembuktian di persidangan.

Muladi merumuskan bahwa tujuan dari sistem peradilan pidana dalam jangka pendek yaitu untuk resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana, dalam jangka menengah untuk pemberantasan kejahatan dan dalam tujuan jangka panjang untuk mencapai kesejahteraan.¹⁹ Kendatipun demikian sistem peradilan pidana di

¹⁸ Yunus Husein (a), *Negeri Sang Pencuci Uang* (Jakarta : Pustaka Jaunda Tigalima, 2008), hlm. 105

¹⁹ Muladi (a), 2004, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 2.

Indonesia belum maksimal dalam memberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang beritikad baik, terutama dalam perkara tindak pidana pencucian uang.²⁰ Hukum pidana dinilai tidak memadai untuk mengetahui apakah pihak ketiga beritikad baik atau beritikad buruk dalam memperoleh harta kekayaannya.²¹ Bahkan secara normatif, konteks pihak ketiga dalam hukum pidana tidak lebih daripada perluasan kesalahan. Istilah-istilah Pihak Ketiga dalam KUHAP hanya digunakan sebatas untuk menyebut pihak atau seseorang selain daripada tersangka, terdakwa, penyidik, dan/atau penuntut umum.²²

Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk menuangkan ide dan pemikirannya mengenai hal tersebut dalam penulisan hukum berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Beritikad Baik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka terdapat 2 (dua) hal yang menjadi permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana urgensi diperlukannya perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik dalam tindak pidana pencucian uang pasif?

²⁰ Patra M.Zen, 2021, *Perlindungan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Atas Harta Kekayaan Dalam Perkara Pidana*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. Xiii.

²¹ *Ibid*, hlm. Xiv.

²² KUHAP menggunakan istilah seperti: “Pihak Lain”(Pasal 1 angka 10 huruf a dan c, Pasal 74, dan Pasal 248 ayat (6); “Pihak yang Mempunyai Hubungan Kekeluargaan atau Lainnya”(Pasal 60; “Pihak Ketiga yang berkepentingan”(Pasal 80 dan Pasal 81), “Pihak yang dirugikan” (Pasal 99), “Pihak yang perlu diberitahu”(Pasal 134 ayat (3)); dan “Pihak yang paling berhak”(Pasal 194 ayat (1)